



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.56/MEN/2011

TENTANG

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN TAHUN 2011 UNTUK
PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengembangan usaha mina pedesaan Tahun 2011, maka perlu menetapkan kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan langsung masyarakat untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN TAHUN 2011 UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) penerima bantuan langsung masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari nama kelompok, alamat kelompok, ketua kelompok, dan jenis budidaya ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Pokdakan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam penyaluran dana bantuan langsung masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2011.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor KEP. 56/MEN/2011
 Tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima
 Bantuan Langsung Masyarakat pada Program
 Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
 Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka
 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun
 2011 Untuk Provinsi Sumatera Utara dan
 Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
 MASYARAKAT PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MINA
 PEDESAAN TAHUN 2011 UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	Kab/Kota	Nama Pokdakan	Nama Ketua	Kel/Desa, Kecamatan	Jenis Budidaya Ikan
1.	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	1. Satahi	Mara Monang Siregar	Desa Siamporik Dolok, Kecamatan Angkola Selatan	Mas
		2. Rap Rim	Romadon	Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan	Mas
		3. Harapan Maju	Jason Siregar	Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur	Mas
2.	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	1. Betama	Hotlan T. Simatupang	Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka	Lele
		2. Clarias Culture	Martua Nainggolan	Desa Mela II, Kecamatan Tapien Nauli	Lele
		3. Setia	Khairuddin Harahap	Desa Tapien Nauli II, Kecamatan Tapien Nauli	Lele

NO.	Kab/Kota	Nama Pokdakan	Nama Ketua	Kel/Desa, Kecamatan	Jenis Budidaya Ikan
		4. ALoban I	One Situmeang	Desa Aloban Bair, Kecamatan Tapian Nauli	Lele
		5. Sibuluan Organik	Alexander Panggabean	Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan	Lele
3.	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	1. Rahmat	Suherman	Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi	Lele
		2. Berkah	Arbani	Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi	Lele
		3. Majalaya I	Robinson Harahap	Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syahbandar	Mas
		4. Majalaya II	M. Yusuf	Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syahbandar	Mas
4.	KOTA SIBOLGA	1. Aek Parombunan	Darwin Hutabarat	Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan	Lele
		2. Angin Nauli	Hotdi M. Sianipar	Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara	Lele
		3. Hutabaringan Jaya	Frans Lumban Toruan	Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara	Lele
5.	KABUPATEN SAMOSIR	1. Arinta	Roy Makin Simbolon	Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi	Nila

NO.	Kab/Kota	Nama Pokdakan	Nama Ketua	Kel/Desa, Kecamatan	Jenis Budidaya Ikan
		2. Wanita Sejahtera	Togi Sinaga	Desa Sabulan, Kecamatan Sitionio	Nila
		3. Satahi	Master Sinaga	Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo	Nila

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor KEP. 56/MEN/2011
 Tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima
 Bantuan Langsung Masyarakat pada Program
 Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
 Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka
 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun
 2011 Untuk Provinsi Sumatera Utara dan
 Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
 MASYARAKAT PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MINA
 PEDESAAN TAHUN 2011 UNTUK PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	Kab/Kota	Nama Pokdakan	Nama Ketua	Kel/Desa, Kecamatan	Jenis Budidaya Ikan
1.	KABUPATEN TOLI-TOLI	1. Anugerah	Kasman Hi. Djuraeje	Desa Teluk Jaya, Kecamatan Toli-toli Utara	Rumput Laut
		2. Mercusuar	Pele	Desa Kabetan, Kecamatan Ogodeide	Rumput Laut
		3. Nila Merah	Abd. Kadir Antuling	Desa Salugan, Kecamatan Lampasio	Mas
2.	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	1. Karang Lestari	A. Musuh	Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu	Rumput Laut
		2. Mentari Bina	Mahsud A. Mado	Desa Manilili, Kecamatan Tinombo Selatan	Rumput Laut
		3. Bintang Terang	Andi Herman	Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar	Rumput Laut
3.	KABUPATEN SIGI	1. Mina Karya	Burhan Datu Pamusu	Desa Kota Rindau, Kabupaten Sigi	Mas
		2. Mina Sejahtera	Muhidin	Desa Kota Pulu, Kabupaten Sigi	Mas
		3. Padat Karya	Ali	Desa Tulo, Kabupaten Sigi	Mas

NO.	Kab/Kota	Nama Pokdakan	Nama Ketua	Kel/Desa, Kecamatan	Jenis Budidaya Ikan
4.	KABUPATEN DONGGALA	1. Cinta Bahari	Latulli Laski	Desa Kabonga, Kecamatan Banawa	Rumput Laut
		2. Elang Samudera	Kasman	Desa Tolongano, Dusun Pana'a, Kecamatan Banawa Selatan	Rumput Laut
		3. Mekar Jaya	Abdul Aris	Desa Lalombi, Dusun Baturuko, Kecamatan Banawa Selatan	Rumput Laut
5.	KABUPATEN BANGGAI	1. Pohumpaki I	Askari Lapatanca	Desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon	Mas
		2. Pohumpaki II	Supantri Hadia	Desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon	Rumput Laut
		3. Anuta Jaya	Tobing Sirung	Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana	Rumput Laut

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf